

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN
DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN (ANALISIS MA NOMOR
1051 K/Pdt/2014)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

AZIZUL PRATAMA AKHYAR

2106200505



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP PIHAK YANG
DIRUGIKAN DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN
(ANALISIS MA NOMOR 1051 K/PDT/2014)

Nama : AZIZUL PRATAMA AKHYAR

Npm : 2106200505

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0018098801	<u>Dr. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.</u> NIDN. 0113087101	<u>Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.</u> NIDN. 0014118304

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Walaupun surat ini agar disetujui
Rektor dan Sekretaris

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **10 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **AZIZUL PRATAMA AKHYAR**
NPM : **2106200505**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN (ANALISIS MA NOMOR 1051 K/PDT/2014)**

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

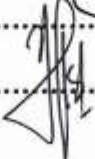
Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.**
2. **Dr. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.**
3. **Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.**

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Sila menjajab surat ini agar diketahui
Rumahnya dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AZIZUL PRATAMA AKHYAR
NPM : 2106200505
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN
DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN (ANALISIS MA NOMOR 1051
K/PDT/2014)
Penguji : 1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN: 0018098801
2. Dr. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H. NIDN: 0113087101
3. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H. NIDN: 0014118104

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

*Dika menjabarkan surat ini agar dilaksanakan
dengan dan tanggungjawab*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : AZIZUL PRATAMA AKHYAR
NPM : 2106200505
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP PIHAK YANG
DIRUGIKAN DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN (ANALISIS
MA NOMOR 1051 K/PDT/2014)**
PENDAFTARAN : TANGGAL, 04 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN: 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : AZIZUL PRATAMA AKHYAR
NPM : 2106200505
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP PIHAK YANG
DIRUGIKAN DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN
(ANALISIS MA NOMOR 1051 K/PDT/2014)
Dosen Pembimbing : Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN: 0014118104

Selanjutnya layak untuk diujikan

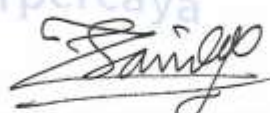
Medan, 04 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menandatangani surat ini agar disertai
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AZIZUL PRATAMA AKHYAR
NPM : 2106200505
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG
DIRUGIKAN DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN (ANALISIS
MA NOMOR 1051 K/Pdt/2014)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 4 September 2025

Dosen Pembimbing

Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN. 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Sila menjabat surat ini agar diketahui
nama dan angkanya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AZIZUL PRATAMA AKHYAR
NPM : 2106200505
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN (ANALISIS MA NOMOR 1051 K/PDT/2014)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 September v2025

Saya yang menyatakan,


AZIZUL PRATAMA AKHYAR
NPM. 2106200505



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AZIZUL PRATAMA AKHYAR
NPM : 2106200505
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN (ANALISIS MA NOMOR 1051 K/Pdt / 2014)

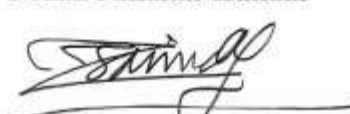
Dosen Pembimbing : Dr. NURHILMIYAH, S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	23 Januari 2025	Pengajuan judul & A.	
2.	26 Januari 2025	Acc judul	
3.	8 Februari 2025	Bimbingan proposal	
4.	17 Februari 2025	Seminar proposal	
5.	19 Februari 2025	Bimbingan skripsi I	
6.	9 Maret 2025	Bimbingan skripsi II	
7.	12 Maret 2025	Bimbingan skripsi III	
8.	21 Agustus 2025	Bedah buku	
9.	23 Agustus 2025	Acc disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Daftar Pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


Dr. NURHILMIYAH, S.H.,M.H
NIDN : 0014118104

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi'l'alamina, washolatu was salaamu'ala asyrofil anbiyaa-I wal mursaliina sayyidinna wa maulaana muhammadin, wa'ala aalihi wa shohbihi ajma'iina. Puji dan syukur serta segala puji bagi Allah SWT penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kesehatan, kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat penulis untuk menyandang gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW karena yang telah memberikan berkat syafaatnya yang diharapkan dikemudian hari.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian yang telah disusun, keberhasilan skripsi ini dibuat dengan judul “Pelindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Pembatalan Perjanjian (Analisis Ma Nomor 1051 K/Pdt/2014)” pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang memberikan semangat dan juga doa untuk penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada pra pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril yaitu kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn, selaku Kepala Bagian Jurusan

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian terimakasih yang terhingga dan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini, serta seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pada penyusunan skripsi ini juga penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang tak kalah pentingnya dalam penulisan skripsi ini, baik suka maupun duka yang senantiasa menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini, yaitu sahabat-sahabat penulis di perkuliahan dan di kontrakan mulai dari semester 1 sampai dengan detik ini, sahabat-sahabat seperjuangan penulis stambuk 2021 yang tiada kenal lelah dan henti selalu memberikan semangat untuk penulis dalam mengerjakan skripsi yaitu Fahratul Diba, Eti Sulastri Marbun, Reffy Widya Citra, Ade Syafitrah Siregar, Dwi Anggraini Sihombing, dan Aziza. Serta penulis ucapkan terimakasih juga kepada Maulana Hariz Lubis teman seperjuangan penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca di kemudian hari.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ABSTRAK

Pelindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Pembatalan Perjanjian (Analisis Ma Nomor 1051 K/Pdt/2014)

Azizul Pratama Akhyar

Perjanjian merupakan instrumen penting dalam hubungan hukum perdata yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pembatalan perjanjian yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam pembatalan perjanjian dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian dalam perkara a quo didasarkan pada adanya wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung menegaskan bahwa keadilan harus diberikan dengan menempatkan pihak yang dirugikan pada posisi semula melalui ganti rugi maupun pemulihan hak. Pelindungan hukum yang diberikan meliputi pelindungan preventif berupa kepastian hukum atas syarat sah perjanjian, serta pelindungan represif melalui putusan pengadilan yang menjamin pemenuhan hak pihak yang dirugikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan adanya wanprestasi sebagai alasan pembatalan perjanjian. Hakim menegaskan pentingnya asas kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan agar pihak yang dirugikan mendapatkan pemulihan melalui ganti rugi dan pengembalian pada keadaan semula. Pelindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat represif melalui putusan pengadilan, tetapi juga bersifat preventif melalui ketentuan syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi sejak awal.

Dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014 memberikan landasan yuridis mengenai perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat pembatalan perjanjian, sehingga dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa perdata serupa di masa mendatang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembatalan Perjanjian, Wanprestasi, Mahkamah Agung

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data	18
5. Alat Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengertian perlindungan hukum	21
B. Pihak Yang Dirugikan	23
C. Pembatalan Perjanjian.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pihak Yang Dirugikan Akibat Pembatalan Perjanjian Menurut Hukum Perdata Indonesia	30
B. Bagaimana Kriteria Yang Harus Dipenuhi Untuk Membatalkan Sebuah Perjanjian Yang Dapat Menyebabkan Kerugian Bagi Salah Satu Pihak	43

C. Bagaimana Upaya Hukum Yang Harus Ditempuh Oleh Pihak Yang Dirugikan Dalam Pembatalan Perjanjian.....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN.....	73
Daftar Pustaka.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum adalah sebuah Negara yang system pemerintahan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam Negara, setiap tindakan pemerintah maupun individu harus sesuai dengan yang di sudah ditetapkan, dan semua pihak, termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum, setiap perkataan atau perbuatan orang (person) berarti menjadi pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum, tidak hanya orang (person) yang dapat sebu tsubjek hukum, termasuk didalamnya adalah badan hukum (recht person). Dengandemikian boleh dikatakan bahwa setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain.¹

Hukum perjanjian hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat atau terikat di dalam perjanjian yang sudah disepakatinya secara bersama-sama. Untuk lebih jelasnya ada beberapa pengertian hukum perjanjian, yaitu pada Pasal 1313

¹ Ratna Gumanti, 2012, "Syarat Sahnya Perjanjian". *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol 05, No 01, Halaman 1

KUH Perdata menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang memiliki syarat dan sanksi telah disepakati oleh kedua belah pihak baik secara lisan dan tulisan.²

Secara umum perjanjian adalah suatu persetujuan antara para pihak mengenai sesuatu hal yang melahirkan suatu Persekutuan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan yang di perjanjian dapat menimbulkan sanksi.³ Perjanjian pada umumnya atau perjanjian konvensional dipersepsikan sebagai perjanjian yang dilaksanakan dengan bukti berupa surat perjanjian yang berbentuk sebuah kertas yang ditandatangani kepada kedua belah yang sedang berjanji⁴

Menurut R. Setiawan menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih⁵

KUHPerdata Dalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan juga syarat-syarat yang menjadi dasar agar perjanjian tersebut sah dimata hukum. Dalam KUH Perdata Indonesia, terdapat beberapa syarat sah nya sebuah perjanjian yang harus dipenuhi agar perjanjian

² Ibid., Halaman 1.

³ Zulhamdi, Husnaini, 2022, "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis". Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law), Vol 1 No. 1, Halaman 76.

⁴ Nurhilmiyah, "Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia, Amerika Serikat dan Tiongkok, *In Seminar Nasional Hukum, Social dan Ekonmi* Vol. 2, No. 1, pp. halaman 122

⁵ Muhammad Sadi, Dkk, 2024, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Jakarta,: Kencana, Halaman 27.

tersebut dianggap sah dan mengikat. Berikut adalah beberapa syarat sahnya perjanjian berdasarkan KUH Perdata Menurut Pasal 1320 KUH Per, syarat sahnya suatu perjanjian ada-lah:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Per).

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUH Per). Menurut Pasal 1330 KUH Per, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.⁶

c. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUH Per, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUH Per, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUH Per, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (*cousa* dalam bahasa Latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (lihat Pasal 1337 KUH Per). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan di-

⁶ P.N.H. Simanjuntak, 2022, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana Halaman 287-288.

pai. Menurut Pasal 1335 KUH Per, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.⁷

Pengertian Asas-Asas Perjanjian Asas-asas perjanjian dalam hukum perdata merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang membuat smata perjanjian untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas-asas ini merupakan aturan umum yang mengarahkan perilaku para pihak dalam menjalankan kewajiban dan hak-hak yang timbul dari perjanjian yang mereka buat. Dalam hukum perdata Indonesia, asas-asas perjanjian ini menjadi landasan yang tidak hanya mengatur kesepakatan secara formal, tetapi juga mengatur tentang niat dan perilaku pura pihak dalam menjalankan perjanjian mereka.⁸

Adapun macam-macam asas hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."Asasebebasan berkontrak adalah suatu

⁷ *Ibid.*, Halaman 288.

⁸ Santy Fitnawati Wn, Dkk, 2025," Asas-Asas Utama Dalam Perjanjian: Perspektif hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol 2, No 1, Tahun 2025.

asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian,
 - b. mengadakan perjanjian dengan siapa pun,⁹
 - c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
 - d. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan⁹
2. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak¹⁰
3. Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak,

⁹ Salim H.S., 2019, "*Hukum Kontrak*", Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 9

¹⁰ Ibid., Halaman 10

sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak¹¹

4. Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.¹²
5. Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik." Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak¹³
6. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan

¹¹ Ibid., Halaman 10

¹² Ibid., Halaman 10

¹³ Salim

saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya."¹⁴

Berdasarkan uraian sebelumnya, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl : 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait dengan perjanjian, penulis tertarik untuk membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat pembatalan perjanjian menurut hukum perdata Indonesia untuk kemudian diangkat menjadi sebuah judul “Perlindungan

¹⁴ Salim H.S., *Op cit.*, Halaman 10

Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Pembatalan Perjanjian (Analisis Ma Nomor 1051 K/Pdt/2014)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat pembatalan perjanjian menurut hukum perdata Indonesia?
- b. Bagaimana kriteria yang harus dipenuhi untuk membatalkan sebuah perjanjian yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak?
- c. Bagaimana upaya hukum yang harus ditempuh oleh pihak yang dirugikan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal pembatalan perjanjian?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat pembatalan perjanjian menurut hukum perdata Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan apa saja kriteria yang harus dipenuhi untuk membatalkan sebuah perjanjian yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

- c. Untuk menganalisis bagaimana upaya hukum yang harus ditempuh oleh pihak yang dirugikan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal pembatalan perjanjian.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

- A. Secara Teoritis, untuk memberikan gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya ada di masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana hukum harus dibangun dengan mengikuti perkembangan masyarakat. Penelitian ini dapat menambah pemahaman di bidang hukum perdata mengenai perjanjian, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam pembatalan perjanjian.

- B. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pihak yang dirugikan dalam pembatalan perjanjian untuk memberikan perlindungan hukum. Hasil penelitian ini juga dapat membantu aparat pemerintah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum jika terjadi konflik terkait pihak yang dirugikan dalam pembatalan perjanjian. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi yang memadai untuk menghindari atau menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di masyarakat.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka-kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan di teliti.

1. Yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan keadilan,hak,dan kepastian hukum kepada individu atau kelompok agar hak hak mereka dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau Tindakan yang merugikan.perlindungan hukum ini bisa aja berupa perlindungan hak asasi manusia, hak milik, ha katas kebebasan,serta hak hak lainnya yang dimana itu di atur dalam hukum negara atau hukum positif
2. Pihak yang dirugikan adalah salah satu pihak yang dirugikan baik materil maupun immaterial dalam suatu perjanjian atau kesepakatan. Dalam hal ini pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut hak nya kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
3. Pembatalan perjanjian yaitu ialah salah satu pihak membatalkan perjanjian yang disebabkan yang dimana salah satu pihak mengingkari suatu perjanjian dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

C. Keaslian Penelitian

Proposal ini membahas analisis yuridis pihak yang dirugikan dalam pembatalan perjanjian penelitian ini bukanlah hal yang baru, karena telah banyak penelitian lain yang mengkaji tentang pihak yang dirugikan dalam pembatalan perjanjian. Melalui pencarian disumber- sumber Pustaka yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, dan sumber penelitian di internet peneliti menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan studi ini, namun penelitian ini tidak merupakan hasil dari plagiasi, terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa judul penelitian yang relevan :

	Penelitian/Judul/ Tahun/ Asal Universita	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	Marsiah, Analisis Hukum Pembatalan Dan Kebatalan Perjanjian; Perspektif Ekonomi Syariah, Tahun 2018, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare Pare	1. Bagaimana konsep perjanjian pada umumnya dalam hukum perikatan 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu perjanjian batal karena	Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif	Penulis ini menyimpulkan bahwasannya perjanjian pada umumnya dalam hukum perikatan yaitu dimana tiap orang perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun baik

		hukum 3. Bagaimana bentuk-bentuk pembatalan dan keberatan perjanjian		karena undang-undang.
2	Clara Anggradini, Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tahun 2021, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru	1. Bagaimana tinjauan yuridis pembatalan perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata 2. Apa akibat hukum apabila terjadi pembatalan terhadap perjanjian menurut kitab undang-undang hukum	Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif	Penulis ini menyimpulkan bahwasannya akibat dari pembatalan perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata perjanjian yang tidak memenuhi syarat perjanjian yang dimana dijelaskan dalam pasal 1320 KUH perdata, maka perjanjian itu dianggap tidak

		perdata		ada
3	Desty Nur Rahma, Pembatalan Perjanjian Akibat Pandemic Covid-19 Ditinjau Dari Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 12 Tahun 2020 Dan Kitab Undan-Undang Hukum Perdata, Tahun 2021, Universitas Sriwijaya Palembang	1. Faktor-faktor apakah yang dapat digunakan sebagai sebab untuk adanya pembatalan perjanjian di masa pandemic covid-19 ditinjau dari keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 dan kitab undang-undang hukum perdata 2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila tidak dapat dilakukan pembatalan	Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif	Penulis ini menyimpulkan pandemi covid-19 dapat digolongkan sebagai force majeure yang bersifat relative atau sementara. Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi para pihak apabila tidak dapat dilakukan pembatalan perjanjian ialah dapat melakukan upaya renegosiasi bersama terkait pelaksanaan prestasi perjanjian.

		perjanjian berdasarkan keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 dan kitab undang undang hukum perdata		
--	--	--	--	--

D. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan . Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal pada penelitian hukum jenis

ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹⁵

Menurut Zainuddin Ali, penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁶ Dan menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono, Penelitian hukum normatif terdiri dari; penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.¹⁷ Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk dapat menyelesaikan masalah kasus yang ada , atau menciptakan suatu keputusan dengan dasar hukum positif.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif analisis. metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sebagaimana adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan data yang diperoleh dari meneliti keadaan atau fakta-fakta yang ada di masyarakat dengan cara yang dapat diterima dan dipahami oleh pembaca¹⁹

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman. 118.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika halaman.24

¹⁷ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 41.

¹⁸ Ibid., halaman.42

¹⁹ Eka N.A.M sihombing, 2022, *penelitian hukum*,Malang: Setara Press

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat karakteristik, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran gejala, atau untuk menentukan apakah ada hubungan antara gejala tertentu dengan gejala lain di masyarakat.²⁰ Penelitian deskriptif bersifat deduktif dan menggunakan aberdasarkan teori atau konsep yang umum untuk menjelaskan kumpulan data atau untuk menunjukkan bagaimana kumpulan data tersebut berhubungan satu sama lain.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan perundang-undangan atau pendekatan undang-undang melibatkan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.²² Penelitian hukum dilakukan dalam rangka hukum untuk kepentingan praktis maupun akademis. Hasil penelitian digunakan untuk memberikan argumen agar memecahkan masalah hukum yang dihadapi²³

²⁰Zainuddin Ali, op.cit., halaman. 11

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.cit., halaman. 25

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, penelitian hukum ,jakarta: kencana ,halaman.3

²³ Ibid,halaman.113

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran.
Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS An-Nahl Ayat 91.
- b. Data Sekunder merupakan sumber data dari penelitian hukum normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersebut ialah sebagai berikut:²⁴
 1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer. Yang dimana penjelasannya dapat diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber lainnya.
 3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, dimana bahan tersier memberikan petunjuk yang dikenal dengan

²⁴ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), halaman 12.

bahan rujukan bidang hukum ataupun acuan bidang hukum, seperti kamus, majalah, bibliografi, dan sumber lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari data sekunder. Data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara yaitu:

- a. *Online*, studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.
- b. *Offline*, menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah penguraian tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk diepergunakan dalam

memecahkan permasalahan penelitian.²⁵ Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.²⁶ Kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, Sejarah tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan. Langkah dalam analisis data kualitatif dengan data dengan memfokuskan pada hal-hal penting dari data yang diperoleh, interpretasi data dengan mengartikan data yang telah diperoleh dan telah dipastikan, menarik Kesimpulan dari data-data yang telah didapatkan. ²⁷Data dalam bentuk penelitian kualitatif didapatkan dalam bentuk verbal atau gambar (tidak disimbolkan dengan angka atau huruf). Datanya tentang apa yang diteliti oleh peneliti yang sesuai dengan tujuan peneliti.

²⁵ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenanda Media Group, halaman.152.

²⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit.*, halaman. 139

²⁷ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, halaman. 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke-19.²⁸ Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain.

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.²⁹ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun³¹

²⁸ Nola, L. F. 2017. "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia". Jakarta: Negara Hukum.

²⁹ Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran". Pekalongan: Pena Justisia

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 54

³¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 102

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum,³² Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum.

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.³³

Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan

³² Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, halaman 10

³³ Arizandi, D. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dalam Proses Pendidikan Dan Pembimbingan Akademik Di Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Halaman 17

ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.³⁴

Menurut Yusri Ikromi, perlindungan hukum bagi individu yang mengalami kerugian akibat tindakan melawan hukum dalam perjanjian merupakan aspek krusial dalam menegakkan keadilan dan stabilitas hukum. Artikel ini menganalisis konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian, serta kriteria dan faktor penilaian yang digunakan untuk menentukan keabsahan suatu tindakan. Selain itu, artikel ini membahas langkah-langkah perlindungan hukum yang dapat diterapkan, tantangan dalam implementasinya, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual.³⁵

B. Pihak Yang Dirugikan

Pihak yang dirugikan adalah pihak yang terkena atau merasakan dampak yang kurang sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian di awal yang telah disepakati para pihak, hal-hal yang dirugikan dapat berupa baik secara materil maupun immaterial. Akibat dari pembatalan perjanjian, pihak yang dirugikan mungkin akan mengalami kendala seperti rencana yang telah disusun sedemikian akan terganggu. Akibat

³⁴ *Ibid.*, halaman 18

³⁵ Ikromi, Y. 2024. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), halaman 78-85.

pembatalan perjanjian diatur dalam pasal 1451 dan 1452 KUHPer, akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian.³⁶

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk perikatan yang timbul menurut undang-undang sebagai hasil dari tindakan yang melanggar hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum ini secara umum dapat ditemukan dalam dua ketentuan, yaitu Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³⁷

Suatu perkembangan yang signifikan dalam teori hukum adalah definisi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Awalnya, perbuatan melawan hukum diartikan secara sempit sebagai tindakan yang melanggar undang-undang. Namun, kemudian, Hoge Raad dalam kasus yang terkenal *Lindenbaum melawan Cohen* memperluas pengertian perbuatan melawan hukum untuk mencakup tidak hanya pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga setiap tindakan yang melanggar norma kepatutan, kehati-hatian, dan kesopanan

³⁶ Yulia Dewitasari & Putu Tuni Cakabawa L. (2011). “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian” Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 4.

³⁷ Bachtiar, M. (2015). Maryati Bachtiar, ., II, halaman 1–15.

dalam hubungan antara individu dalam masyarakat dan terhadap properti orang lain.³⁸

Akibat pembatalan perjanjian dapat di lihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum. Akibat terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya.³⁹

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Jadi, dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa suatu perbuatan melanggar hukum apabila dari perbuatannya itu menimbulkan kerugian pada orang lain

³⁸ Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), halaman 280. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>

³⁹ *Ibid.*, halaman 4.

dan dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur :⁴⁰

a. Harus ada melawan hukum

Pasal perbuatan 1365 KUH Perdata berbicara tentang perbuatan positif, sedang Pasal 1366 KUH Perdata tentang kelalaian atau tidak hati-hati. Antara perbuatan positif dan kelainan adalah lawan kata yang tidak murni. Perbuatan tersebut harus melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.

b. Harus ada kesalahan

Pengertian kesalahan disini menurut pendapat umum telah diobyektifkan sedemikian rupa hingga dipergunakan ukuran umum yaitu apakah manusia normal dalam keadaan demikian dianggap salah perbuatannya atau dipertanggungjawabkan. dapat Dalam hal ini orang itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya namun karena ada keadaan memaksa maka tidak ada kesalahan. Kesalahan sendiri dari yang dirugikan ia dapat dibebani sebagian dari kerugian itu, kecuali apabila perbuatan yang melawan hukum itu dilakukan secara sengaja, maka pembebanan sebagian dari kerugian kepada yang dirugikan itu adalah tidak beralasan.

⁴⁰ Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2012) hlm 111.

C. Pembatalan Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada oranglain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴¹ Dalam perjanjian terdapat syarat-syarat sah perjanjian yaitu, bahwa apabila suatu syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau *causa* yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal karena dasar hukumnya tidak ada.⁴²

Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintai pembatalan (*canceling*) oleh salah satu pihak.

Apabila sebuah perjanjian tidak mengandung suatu hal itu maka perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau batal. Bilamana sebuah perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subyektifnya yang menyangkut kepentingan seseorang, yang tidak menginginkan perlindungan hukum. Oleh karena itu dalam hal adanya kekurangan mengenai syarat-syarat subyektif Undang-Undang menyerahkan

⁴¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, h.1.

⁴² Subekti (2020) *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, halaman. 22

kepada pihak yang berkepentingan. Dengan Kesimpulan perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintai pembatalan.

a. Syarat pembatalan perjanjian

Pembatalan dalam pembuatan suatu perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak yang dirugikan. Pada dasarnya, suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:

1. Perjanjian itu dibuat oleh meraka yang tidak cakap hukum, seperti belum dewasa, ditaruh dibawah pengampuan dan wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUHPer).
2. Perjanjian itu bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan
3. Perjanjian itu dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPer)⁴³

b. Actio Paulina

Menurut pasal 1341 KUHPer, seorang kreditur diberikan hak untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan debitur yang merugikan kreditur. Demikian menurut pasal 1341 ayat (1) KUHPer ini, untuk mengajukan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan baginya, maka kreditur diwajibkan untuk membuktikan bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya debitur menyebabkan kerugian bagi kreditur.

⁴³ P.N.H Simanjuntak, 2022, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, Halaman 298

c. Pembatalan perjanjian karena kekhilafan (*Dwaling*)

Kekhilafan (*dwaling*) adalah gambaran yang keliru mengenai subjek, atau objek dengan siapa perjanjian itu dilaksanakan. Menurut pasal 1322 KUHPer, pembatalan perjanjian berdasarkan kekhilafan hanya mungkin dalam dua hal, yaitu:

1. Apabila kekhilafan terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.
2. Apabila kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam perjanjian yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut.⁴⁴

d. Pembatalan perjanjian karena paksaan (*Dwang*)

Dikatan adanya paksaan, apabila seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman, sehingga dengan demikian, orang tersebut terpaksa menyetujui perjanjian itu (pasal 1324 KUHPer). Jadi di sini, yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan jiwa, dan bukan paksaan badan.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 299

⁴⁵ *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pihak Yang Dirugikan Akibat Pembatalan Perjanjian Menurut Hukum Perdata Indonesia

Perjanjian adalah Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pasal 1313 KUHperdata menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴⁶

Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau perikatan pada hakikatnya adalah mengikat, bahkawan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁴⁷

Syarat sahnya suatu perjanjian tegas tercantum pada Pasal 1320 KUHPdata yang menentukan, bahwa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian baru mengikat dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian

⁴⁶ R.Subekti, 2005, "*Hukum Perjanjian*", Jakarta, Intermasa, Halaman 1

⁴⁷ Huala Adolf, 2006, *Dasar Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama halaman 15

tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:⁴⁸

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Hal ini dimaksud, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang di adakan. Kata sepakat tidak sah apabila ada kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPerdara)

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUHPerdara)

c. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat di tentukan. Pasal 1333 KUHPerdara suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit di tentukan.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban

⁴⁸ P.N.H, Simanjuntak, 2020, “*hukum perdata indonesia*, Jakarta, Kencana, Halaman 287

umum, kesusilaan, dan undang- undang (Pasal 1337 KUHPerdara)

Perlindungan hukum memiliki 2 bentuk, yaitu bisa berupa perlindungan yang bersifat preventif (pencegahan sengketa) atau perlindungan dalam bentuk represif (penyelesaian sengketa). Perbedaan antara perlindungan hukum preventif dan represif yaitu perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan kesempatan suatu pihak untuk melakukan pengajuan keberatan, sedangkan perlindungan represif merupakan perlindungan akhir yang bertujuan membawa sengketa ke litigasi/menyelesaikan permasalahan melalui jalur pengadilan untuk mendapat sanksi⁴⁹

Perlindungan hukum represif bertujuan memberikan tuntutan dan hukuman bagi pihak yang menyalahgunakan keadaan, ketika korban merasa dirugikan, maka korban dapat langsung mengajukan permohonan kepada pengadilan agar membatalkan perjanjian dengan tujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan pada keadaan semula serta kontrak perjanjian yang telah dibuat dengan unsur penyalahgunaan keadaan dianggap batal dan tidak berlaku.⁵⁰

Pada dasarnya pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan ketika suatu pihak yang merasa dirugikan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada pengadilan.

Hal ini karena karena perjanjian yang mengandung cacat.

⁴⁹ Dewa ayu sandira ayu. (2023). Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asa Keseimbangan. *JURNAL USM LAW REVIEW*. Vol.6 No. halaman 766

⁵⁰ Ibid., halaman 778

Akibat hukum pembatalan perjanjian secara sepihak dengan perjanjian batal demi hukum berbeda. Jika perjanjian batal demi hukum hukum, akibatnya perjanjiannya batal dan dianggap tidak pernah terjadi. Sehingga keadaan dikembalikan seperti semula. Seperti sebelum perjanjian tersebut dilakukan⁵¹

Menurut Subekti, batalnya perjanjian disebabkan karena salah satu pihak melanggar syarat sah perjanjian yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dimana pembatalan perjanjian secara sepihak disebabkan karena melanggar syarat objektif yaitu “suatu sebab yang halal”.⁵² Pasal 1266 KUHPerdata menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian harus diminta dari putusan hakim. Dengan dikesampingkan pasal tersebut, maka telah melanggar pasal 1266 KUHPerdata itu sendiri. Ketika perjanjian berisikan bukan suatu sebab yang halal atau terlarang, seperti berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka karena alasan tersebut perjanjian batal demi hukum.⁵³

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan kembali. Namun jika demikian, apabila

⁵¹ Akhmad budi cahyono., (2023). Pembatalan perjanjian sepihak akibat wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law) *lex patrimonium* vol.2 halaman 5

⁵² Subektif., (2020). “*Hukum Perjanjian*”, jakarta, pt intertmasa, halaman 22

⁵³ Ibid., halaman 22

alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.⁵⁴

Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh satu pihak dalam perjanjian merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan:

1. Perjanjian yang dibuat melanggar syarat subjektif sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUHPerdata, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*). Sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
2. Perjanjian yang di buat melanggar syarat objektif sahnyanya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam pasal 1320 ayat 3 dan 4, perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietigi*).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUHPerdata, syarat batal adalah syarat yang bila mana dipenuhi akan menghapuskan perikatan

⁵⁴ Gery R. Weydekamp, (2013), *Pembatalan perjanjian sepihak sebagai suatu perbuatan melawan hukum*, Lex Privatum, Vol.1 No.4, halaman 151

dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wan prestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁵⁵

Penentuan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata. Menurut subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan dimuka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu dmenunggu sampai gugatan di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan mengajui alasan mengenai kekurangan perjanjian⁵⁶

Jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian adalah lima tahun. Selain itu, perjanjian yang dapat dibatalkan adalah harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Syarat diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan sedangkan bagi perjanjian yang batal demi hukum maka perjanjian tersebut tidaklah sah dan perjanjian itu dianggap tidak pernah ada

⁵⁵ P.N.H. Simanjuntak, 2007, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*", Djambatan, Jakarta, halaman 347.

⁵⁶ Subekti, 2020, "*Hukum Perjanjian*", Intermasa, Jakarta, halaman 22

Dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik perlu diperhatikan juga “kebiasaan”. Hal ini ditentukan juga di Pasal 1339 KUHPdata perjanjian itu tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu menurut sifat perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang undang.⁵⁷

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya. Seperti yang diketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPdata. Sedangkan pada ayat 2 menyebutkan bahwa persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu⁵⁸

Dari pasal 1338 ayat KUHPdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak

⁵⁷ Firman Rahmad hidayat, (2023), *Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian secara sepihak*, *Jurnal Sains Student Research*, Vol 1. No. 1 halaman 960

⁵⁸ Ibid., Halaman 961

mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUHPdata, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus diminta ke pengadilan, hal ini dimaksud agar tidak nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak memenuhi kewajibannya.⁵⁹

Dalam Pasal 1338 KUHPdata terdapat asas kebebasan berkontrak yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas kebebasan berkontrak tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan yang mutlak. Asas tersebut merupakan prinsip yang bermakna bahwa kebebasan bagi setiap individu untuk membuat perjanjian dengan pihak lain tidak boleh memuat hal-hal yang manipulatif dan sewenang-wenang.⁶⁰

Jika dilihat dari pasal 1365 KUHPdata, pengertian perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tiap perbuatan melanggar hukum membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Salah satu pertimbangan pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap

⁵⁹ Ibid., Halaman 962

⁶⁰ Pahlefi, (2019), Klausula pembatalan sepihak dalam perjanjian menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, *Gorontalo Law Review*, vol 2, No.2 Halaman 76

pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.⁶¹

Menurut R. Suryatin, yang mengatakan Pasal 1365 memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undangan. Perbuatan itu menimbulkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab dan akibat. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.⁶²

Menurut pernyataan di atas unsur dari perbuatan melawan hukum itu sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus melanggar undang-undang
2. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, yang dimana antara perbuatan dan akibat ada musabab.

⁶¹ Salim HS. 2006, “*Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta halaman 24

⁶² R Suryatin. 2001 “*Hukum Perikatan*”, Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 82

3. Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.⁶³

Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan hukum yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum
 yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
 Kerugian yang dimaksud didalam unsu kedua ini, undang-undang tidak hanya menjelaskan tentang ukuran dan yang termasuk kerugian. Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materil dan imateriil.
3. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan
 Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).
4. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal
 Pasal 1365 KUHPdata, hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena salahnya

⁶³ Ibid. halaman 83

menimbulkan kerugian. Sehingga kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan.⁶⁴

Dari penjelasan tentang perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum, adalah merupakan tanggung jawab karena adanya kesalahan dari subyek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dari kesalahan yang merugikan pihak lain tersebut, maka timbul pertanggungjawaban dari subyek hukum yang bersangkutan atas kesalahannya, sehingga ia harus mengganti kerugian ditimbulkan perbuatannya. yang Di dalam hukum perdata pertanggungjawaban kesalahan dapat meliputi :

- a. Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang pihak lain, maka harus ada ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.
- b. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari perbuatan yang disengaja, tetapi juga harus bertanggung jawab karena kelalaiannya atau sikap nya yang kurang hati-hati.⁶⁵

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, 2002 “*Hukum perikatan*”, Alumni, Bandung halaman 148

⁶⁵ Rini Dameria, (2017), Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010), *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No.1, halaman 6

Dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara telah diatur mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Moegni djojodirjo didalam bukunya perbuatan melawan hukum, selain menggunakan istilah pertanggungjawaban juga menggunakan istilah tanggung gugat. Menurut beliau kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, dan digunakan tanpa mendahulukan yang satu dari yang lain.⁶⁶

Menurut Moegni Djojodirjo pengertian istilah “tanggung” untuk melukiskan adanya (*assprakelijkheid*) adalah untuk mengedepankan bahwa karena adanya tanggung jawab gugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum, si pelaku harus bertanggung jawab atau perbuatannya dan karena pertanggungjawaban tersebut si pelaku tersebut harus mempetanggungjawabkan perbuatannya.⁶⁷

Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum dapat dibagi 3 bentuk, yang pertama adalah tanggungjawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya, yang kedua adalah tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia, dan ketiga adalah tanggungjawab atas perbuatan melawan hukum terhadap

⁶⁶ M.a. Moegni Djojodirdjo, 2017, “*Pebuatan Melawan Hukum*”, Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 113

⁶⁷ Ibid., halaman 113

nama baik.⁶⁸ Penjelasan atas ketiga bentuk pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum diatas adalah sebagai berikut:

Dalam pasal 1367 ayat (1) KUHPerdato disebutkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya . berdasarkan pasal 1367 ayat (1) KUHPerdato ini, maka pertanggung jawaban dibagi atas tanggung jawab terhadap perbuatan lain.

Di dalam hukum perdata, pertanggungjawaban kesalahan dapat meliputi sebagai berikut:

- A.** Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka harus ada ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan (Pasal 1365 KUHPerdato).
- B.** Seseorang tidak hanya bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari perbuatan yang disengaja, tetapi juga harus bertanggungjawab karena kelalaiannya/sikap kurang hati-hati (Pasal 1366 KUHPerdato).

Di dalam lingkup hukum perdata, seseorang atau badan hukum, tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan

⁶⁸ Ibid., halaman 114

dari perbuatan itu sendiri, tetapi juga harus bertanggung jawab karena perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya dan benda yang berada dalam pengawasannya (Pasal 1367 KUHPerdara).

Ada hubungan yang erat antara ganti rugi yang terjadi karena adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian dengan yang dikenal dengan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Dalam suatu perjanjian dengan apa yang dikenal dengan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmetige daad*). Sebab dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajibannya, adalah jelas merupakan pelanggaran hak kreditur. Setiaup pelanggaran hak orang lain, berarti pula merupakan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad*.

Memang hampir serupa *onrechtmatigedaad* dengan wanprestasi, itu sebabnya dikatakan bahwa wanprestasi adalah merupakan *genus specifiek*.

B. Bagaimana Kriteria Yang Harus Dipenuhi Untuk Membatalkan Sebuah Perjanjian Yang Dapat Menyebabkan Kerugian Bagi Salah Satu Pihak

Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari kedua belah atau lebih yang saling berjanji untuk mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu dan berbuat sesuatu, oleh karenanya perjanjian ini sangat

penting sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu dibuat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.⁶⁹

Mengenai perjanjian ini R. Subekti mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁷⁰

Dan sedangkan pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH-Perdata yakni sebagai berikut :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dalam terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi unsur pasal 1320 KUH-Perdata yang mana memuat syarat-syarat sahnya

⁶⁹ Devy Kumalasari&Dwi Wachidyah Ningsih. (2020). “ Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” Vol.6, No 1, halaman 4

⁷⁰ Ibid., halaman 1

perjanjian. Perjanjian yang sah diakui dan diberi konsekuensi yuridis (*Legally concluded contract*).⁷¹

Pasal 1320 KUH-Perdata merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak. Dalam pasal 1320 KUH-perdata terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan ada 4 (empat) yang menjadi syarat-syarat perjanjian, yakni:

1. Kata sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang yang dikatakan sepakat memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang di sepakatinya.⁷²

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut dibawah ini, yaitu:

1. Paksaan (*Dwang*)

⁷¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 2005, Bandung, Citra Aditya Bakti, Halaman 228

⁷² Ridwan Khaerandy, *Aspek-aspek Hukum franchise dan keberadaan hukum indonesia*, 2004, Yogyakarta, Majalah Unisa, halaman 11

Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap orang perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan hak.

2. Penipuan (*Bedrog*)

Penipuan (*fraud*) adalah tindakan tipu muslihat. Menurut 1328 KUHPperdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang di tipu memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, seandainya tidak ada penipuan maka tindakanya benar

3. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*)

Penyalahgunaan keadan terjadi manakala seseorang didalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil keputusan yang independen. Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus misalnya kedudukan yang dominan atau memiliki yang bersifat (*fiduciary* dan *confidence*).⁷³

2. Kecapakan untuk Mengadakan Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om enne verbintenis aan te gaan*). Di sini terjadi percampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat”. Hal yang demikian dapat disimpulkan cock untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum.⁷⁴

Pasal 1329 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

⁷³Ratna Gumanti, Loc,cit.

⁷⁴ J. Satiro, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 167.

1. Orang yang belum dewasa

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 330 KUHPerdata jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangnya, berdasarkan pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak dibawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Seseorang yang telah dewasa dapat dikatakan dicakap untuk melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan dibawah pengampuan (*curatele* atau *conservatorship*). Seseorang dapat diletakan dibawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van ver vermogens*) atau juga pemboros. Orang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan diri sendiri.

3. Seseorang yang telah dinyatakan pailit

Orang yang dinyatakan pailit dapat dikatakan tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu, seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membuat suatu perikatan yang menyangkut harta kekayaannya, ia hanya boleh melakukan perikatan yang mengungkapkan budel pailit, dan itupun harus sepengetahuan kuratornya.⁷⁵

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHperdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti apa yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁷⁶

4. Kausa Hukum yang Halal

Syarat perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata (*oorzaak*) atau causa bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.

⁷⁵ Ibid., halaman 168

⁷⁶ Ibid., halaman 168

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPdata bahwa suatu kausa yang dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁷⁷

Dalam suatu perjanjian selain memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian harus juga didasarkan pada beberapa asas atau prinsip umum yang terdapat pada hukum perjanjian, yaitu:

1. Asas kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan pada pasal 1338 ayat 1 KUHPdata yang berisi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka membuatnya. Namun demikian, asas kebebasan berkontrak tidak serta merta membuat para pihak pembuat perjanjian bebas untuk memperjanjikan apapun tanpa mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku. Hal ini dikarenakan salah satu syarat keabsahan kontrak adalah suatu sebab yang tidak dilarang.⁷⁸

2. Asas Itikad baik

Asas itikad baik dapat ditemukan pada pasal 1338 ayat 3 disebutkan bahwa pelaksanaan suatu

⁷⁷ Ibid., halaman 169

⁷⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, jakarta, Insitute bangkir indonesia, halaman 147

perjanjian harus didasarkan pada asas itikad baik. Ini menggarisbawahi bahwa tidak hanya itikad baik yang menjadi dasar pelaksanaan namun juga penghormatan terhadap norma-norma kesusilaan dan kepatutan adalah esensial dalam setiap perjanjian.⁷⁹

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.³⁰ Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat

⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung, Sumur Bandung, halaman 56

(2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.⁸⁰

Dengan memperhatikan hal diatas maka diharapkan tujuan pembuatan perjanjian terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dapat terwujud. Didalam perjanjian terkandung makna “janji harus ditepati” atau “ janji adalah hutang”. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya.

Namun dalam pelaksanaanya sering tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan konflik, hal ini memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsi hukum dijunjung tinggi.

Keadaan memaksa dimana adanya peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai keadaan yang membawa konsekuensi bagi pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, dalam hal ini terjadinya keadaan memaksa, debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian karena perikatannya dianggap gugur atau terhapus.⁸¹

⁸⁰ Ibrahim, Johannes, Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung, Refika Aditama, halaman 98

⁸¹ Daryl John Rasuh, (2016). “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, No.2, halaman 174

Dalam KUHPerdara *force majeure* diatur dalam pasal 1244 dan 1245 dalam bagian mengenai ganti rugi karena *force majeure* merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Pasal 1244 KUHPerdara mengatur "jika ada alasan untuk si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuannya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya".⁸²

Sementara itu, pasal 1245 KUHPerdara menentukan "Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberi atau berbuat sesuatu yang telah diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".⁸³

Force majeure seringkali menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam menentukan apakah pembatalan atau perubahan perjanjian dapat dibenarkan secara yuridis. Situasi ini relevan dalam berbagai konteks, seperti bencana alam, konflik bersenjata, pandemi global, atau perubahan regulasi yang signifikan. Kejadian-kejadian tersebut dapat mengakibatkan ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya, sehingga diperlukan mekanisme hukum

⁸² Ibid., halaman 174

⁸³ Ibid., halaman 175

yang dapat melindungi kepentingan semua pihak tanpa menghilangkan prinsip keadilan.⁸⁴

Terdapat sejumlah kriteria utama yang harus terpenuhi. Kriteria pertama adalah bahwa keadaan tersebut harus bersifat tidak terduga pada saat perjanjian dibuat. Hal ini berarti keadaan yang dimaksud tidak dapat diramalkan sebelumnya, bahkan dengan upaya perencanaan yang wajar oleh para pihak. Kejadian tersebut biasanya di luar batas kemampuan manusia untuk mengantisipasi, sehingga tidak ada langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menghindarinya. Dengan demikian, situasi ini bersifat mendadak dan muncul tanpa peringatan yang memadai, seperti bencana alam atau perubahan besar dalam tatanan sosial.⁸⁵

Kriteria kedua adalah bahwa keadaan tersebut sepenuhnya berada di luar kendali para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Para pihak tidak memiliki kemampuan untuk mencegah, mengatasi, atau memitigasi dampak keadaan tersebut terhadap kewajiban kontraktual mereka. Dalam konteks ini, *force majeure* tidak hanya mencakup kejadian yang bersifat eksternal tetapi juga harus bersifat absolut dalam memengaruhi pelaksanaan kewajiban. Sebagai contoh, bencana alam seperti gempa bumi atau banjir besar tidak dapat dikendalikan

⁸⁴ Christina Bagenda, et.al, (2024), “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)”, Jurnal Kolaboratif Sains, No. 7, halaman 4764

⁸⁵ Ibid., halaman 4765

oleh manusia, sehingga hal ini menjadi dasar kuat untuk mengajukan klaim *force majeure*.⁸⁶

Kriteria ketiga adalah bahwa keadaan tersebut harus menyebabkan mustahilnya pelaksanaan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kemustahilan ini dapat berupa hal yang bersifat fisik, seperti penghancuran total aset yang menjadi objek perjanjian, atau hal yang bersifat hukum, seperti pemberlakuan regulasi baru yang melarang pelaksanaan kewajiban tertentu. Dengan demikian, tidak cukup bahwa keadaan tersebut membuat pelaksanaan kewajiban menjadi sulit; keadaan tersebut harus membuatnya benar-benar tidak mungkin dilaksanakan. Penting pula untuk mencatat bahwa kemustahilan ini tidak boleh disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari salah satu pihak.⁸⁷

Apabila kriteria-kriteria tersebut terpenuhi, keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menunda, mengubah, atau bahkan membatalkan kewajiban yang telah disepakati tanpa menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang terdampak. Dalam hal ini, *force majeure* memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban mereka karena keadaan di luar kendali, sekaligus memastikan bahwa pihak lain tidak dirugikan secara sepihak. Namun, penting pula bagi para pihak untuk

⁸⁶ Ibid., halaman 4766

⁸⁷ Ibid., halaman 4766

mencantumkan klausul force majeure secara eksplisit dalam kontrak mereka guna memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat dianggap sebagai force majeure. Hal ini dapat mengurangi potensi sengketa di kemudian hari dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar.⁸⁸

Pembatalan perjanjian karena force majeure memiliki dampak yuridis yang signifikan bagi para pihak yang terlibat. Ketika perjanjian dibatalkan akibat force majeure, para pihak dibebaskan dari kewajiban hukum untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, yang biasanya mengandung potensi tanggung jawab hukum seperti ganti rugi atau penalti. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa force majeure adalah keadaan di luar kendali para pihak yang memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perjanjian secara penuh atau sebagian. Namun, meskipun pembatalan perjanjian menghapuskan kewajiban untuk melanjutkan pelaksanaan, para pihak mungkin masih diminta untuk menyelesaikan kewajiban yang telah dilaksanakan sebagian, termasuk mengembalikan keuntungan atau pembayaran yang telah diterima sebelum force majeure terjadi. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mempertahankan prinsip keadilan antara para pihak, dengan memastikan bahwa tidak ada pihak yang

⁸⁸ Ibid., halaman 4767

memperoleh keuntungan tidak sah atau menimbulkan kerugian yang tidak adil bagi pihak lainnya.⁸⁹

Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian. Kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian, selain itu juga penipuan yang diperbuat salah satu pihak terhadap pihak lain dalam membuat perjanjian dapat menjadi alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak. Karena menurut pasal 1320 KUHPerdata suatu perjanjian tidak didasarkan kepada syarat subjektif perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.⁹⁰

Meminta pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya dapat dilakukan dengan cara:

- A. Melakukan penuntutan secara aktif dimuka hakim atau pengadilan
- B. Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan dimuka hakim. Sehingga dengan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak lawan karena ia tidak memenuhi prestasi perjanjian, maka ia dapat mengajukan pembelaan bahwa perjanjian tersebut tidak

⁸⁹ Ibid., halaman 4767

⁹⁰ Gerry R. Weydekamp, Op.cit., halaman 155

memenuhi syarat subjektif yang memungkinkan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut.⁹¹

Untuk penuntutan secara aktif sebagaimana yang disebutkan oleh undang-undang, maka undang-undanga mengatur 5 tahun didalam perjanjian yang diadakan. Sebaliknya terhadap pembatalan sebagai pembelaan tidak ditetapkan batas waktunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pasal 1454 KUHPerdara.

Penuntutan pembatalan akan diterima baik oleh hakim jika ternyata suda penerimaan baik dari pihak yang dirugikan, karena seorang seorang yang sudah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.⁹² Akan tetapi apabila suatu pembatalan terhadap perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, maka pihak yang oleh pihak lain dibatalkannya perjanjiannya dapat menuntut kerugian kepada pigak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, karena dengan adanya pembatalan yang dilakukan sepihak oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam hukum perjanjian pada dasarnya suatu syarat pembatalan perjanjian selamanya berlaku surat hingga lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, yang akan menimbulkan akbiat yaitu penghentian perjanjian dan membawa segala sesuatu

⁹¹ Ibid., halaman 155

⁹² Ibid., halaman 156

kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian di antara kedua belah pihak. Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya.⁹³

Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh satu pihak pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Ganti rugi yang di ajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan yang sepihak tersebut adalah dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas kerugian yang dialaminya.⁹⁴

Namun apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum didalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tesebut oleh satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

C. Bagaimana Upaya Hukum Yang Harus Ditempuh Oleh Pihak Yang Dirugikan Dalam Pembatalan Perjanjian

⁹³Ibid., halaman 156

⁹⁴Ibid., halaman 157

Perjanjian telah diatur dalam pasal 1313 KUHPerdta, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih.⁹⁵ Agar perjanjian sah, harus memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPerdta, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Namun dalam kenyataannya tidak semua perjanjian berjalan sebagaimana mestinya, terkadang muncul situasi dimana perjanjian dibuat dengan paksaan, penipuan, atau kekhilafan atau disebut cacat kehendak, atau dilanggar salah satu pihak.⁹⁶

Keadaan ini dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak dan dapat menimbulkan potensi sengketa hukum. Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut melalui mekanisme hukum yang tersedia. Pembatalan perjanjian tidak terjadi secara otomatis, menurut pasal 1266 KUHPerdta syarat pembatalan perjanjian hanya dapat diputuskan oleh pengadilan, kecuali disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya hukum dari pihak yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum yang sah agar memperoleh perlindungan dan keadilan.

Upaya hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk

⁹⁵ Eka rial nugraha, (2021). “pembatalan perjanjian melalui pengajuan permohonan ke pengadilan”, FH UII Press, No.2, halaman 75

⁹⁶ Ibid., halaman 75

melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak. Upaya hukum ini dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dan non- litigasi.⁹⁷

Ketika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan haknya atau merasa adanya ketidakadilan dalam suatu hubungan hukum, sosial, maupun bisnis, maka perasaan tidak puas pun muncu. Perasaan ini semakin kuat ketika pertentangan kepentingan tidak segera ditangani dengan baik. Jika sengketa tidak segera diselesaikan secara efektif melalui mekanisme yang tepat, baik melalui jalur mediasi, arbitrase, maupun litigasi di pengadilan, maka sengketa tersebut dapat berkembang menjadi Konflik Yang Lebih Besar.⁹⁸

Konflik Yang Tidak Terkendali Tindak Hanya berdampak pada hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang lebih luasa, seperti terganggunya stabilitas sosial, menurunnya produktivitas, hingga menghambat ekonomi dan bisnis

Secara umum penyelesaian perkara sengketa perdata umumnya dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan jalur non-

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, halaman 234

⁹⁸ Dahliani, Hadi Tuasikal, (2025), “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia”, *Journal of dual legal systema*, No.1 halaman 50

litigasi. Kedua jalur tersebut menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menangani sengketa yang terjadi antara para pihak, tergantung pada karakteristik kasus serta kesepakatan yang diambil oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan jalur penyelesaian ini menjadi hal krusial dalam menentukan efektivitas serta efisiensi proses penyelesaian sengketa, mengingat setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.⁹⁹

Jalur litigasi adalah proses penyelesaian perkara yang dilakukan melalui pengadilan, baik dalam perkara perdata ataupun pidana.¹⁰⁰ Dalam konteks perdata, jalur litigasi melibatkan proses persidangan di hadapan hakim, dimana masing-masing pihak mengajukan bukti, saksi, serta argumentasi hukum guna memperkuat posisi mereka. Proses litigasi bersifat formal dan mengacu pada hukum acara yang ketat, yang mengatur tata cara persidangan, pembuktian, serta prosedur hukum yang harus diikuti oleh para pihak.¹⁰¹

Keputusan akhir dalam jalur litigasi akan ditetapkan oleh hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Keunggulan dari jalur litigasi adalah adanya kepastian hukum karena keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan dapat dieksekusi secara paksa melalui mekanisme hukum yang tersedia. Namun, kelemahan utama dari jalur ini adalah proses yang cenderung

⁹⁹ Ibid., halaman 50

¹⁰⁰ Febriyani, et.al, (2020). “Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi, Jurnal Internasional Hukum, No. 1 , halaman 173

¹⁰¹ Guan,& Oktavian, (2021). “Meningkatkan Efisiensi Peradilan Dalam Tata Cara Prosedural Litigasi Perdata Indonesia”, de lega lata: Jurnal ilmu hukum, halaman 6

memakan waktu lama, biaya yang relatif tinggi, serta kompleksitas administrasi yang dapat menjadi beban bagi para pihak yang bersengketa.¹⁰²

Sebaliknya, jalur nonn-litigasi menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Jalur ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa melalui cara yang lebih fleksibel dan efisien. Secara umum bentuk penyelesain non-litigasi meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase¹⁰³

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses dimana para pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan secara langsung tanpa keterlibatan pihak ketiga.¹⁰⁴

2. Mediasi

Mediasi sebagai salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) memiliki berbagai batasan. Mendefinisikan mediasi sebagai sebuah proses negosiasi penyelesaian masalah yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*impartial*). Mediator dalam hal ini berperan untuk membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, tanpa

¹⁰² Dahliani, & Hadi Tausikal, Op.cit., halaman 51

¹⁰³ Dahliani, & Hadi Tausikal, Op.cit., halaman 52

¹⁰⁴ Dewi, N. M. T., (2022), “Penyelesaian sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesain Sengketa Perdata, Jurnal Analisis Hukum, No.1, halaman 81

memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa sebagaimana yang dilakukan oleh hakim atau arbiter.¹⁰⁵

3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mempertemukan keinginan para pihak yang berselisih guna mencapai kesepakatan yang di inginkan.¹⁰⁶

4. Arbitrase

Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan arbiter sebagai pihak netral yang akan memberikan keputusan final dan mengikat para pihak yang bersengketa.¹⁰⁷

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi pada dasarnya merupakan cara penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian. Dasar penyelesaian sengketa tersebut adalah hukum, namun demikian konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan keinginan para pihak dengan tujuan agar para pihak merasa puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut.¹⁰⁸

Penyelesaian sengketa secara damai didasarkan pada adanya kesepakatan yang dianggap oleh para pihak sebagai yang terbaik. Dianggap baik artinya meskipun cara kesepakatan yang untuk

¹⁰⁵ Ibid., halaman 81

¹⁰⁶ Ibid., halaman 82

¹⁰⁷ Ibid., halaman 82

¹⁰⁸ Dahliani, & Hadi Tausikal, Op.cit., halaman 63

menyelesaikan sengketa ini harus dilakukan dengan kerelaan untuk saling berkorban, namun pengorbanan tersebut dianggap paling masuk akal dan biayanya murah, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur sengketa.

Pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1051 K/Pdt/2014 yang memeriksa perkara perdata PT.CHUHATSU INDONESIA selaku tergugat melawan PT. TENANG JAYA SEJAHTERA selaku penggugat. Pada awalnya penggugat dan tergugat telah berkerja sama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan serta pengangkutan limbah B3 dan Non b3 ditempat tertugat yang berlokasi dijalan K.H Noer Ali Cibitung-Bekasi sejak tanggal 6 maret 2010. Sebagaimana surat perjanjian kerjasama nomor 114/PO.CHI/III/2010. Dan telah diperpanjang sebagaimana surat perjanjian kerjasama nomor 124/PO./CHI/III/2012, tertanggal 6 maret 2012, dengan masa berlaku perjanjian selama 2 tahun. Namun yang hal perlu diperhatikan dalam putusan tersebut adalah putusan hakim dari segi keadilan dan upaya hukum yang diberikan oleh majelis hakim apakah sudah sesuai atau tidak dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut menurut penulis telah sejalan dengan aturan yang ada didalam KUHPerdara, pada dasar pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan tergugat telah melanggar peraturan yang ada didalam KUHPerdara. Hal ini yang dilakukan oleh penggugat adalah perbuatan melawan hukum

yang dimana diatur didalam pasal 1365 KUHPerdato menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Pada dasarnya jika ingin mengakhiri sebuah perjanjian, disarankan untuk melakukan pembatalan perjanjian melalui kesepakatan bersama atau melalui proses hukum yang berlaku, bukan dengan melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak. Yang dimana yang melakukan perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri. Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap melaksanakan kewajiban namun pihak lain melanggar kewajibannya.

Sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdato yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai dari diwajibkan ketika debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu. Hal itu juga mulai diwajibkan jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan.

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakannya adanya perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum yang

dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, menyebabkan orang yang berbuat kesalahan harus mengganti kerugian. Adapun tujuan pemberian ganti rugi adalah untuk mengembalikan pihak yang dirugikan keposisi sebelum kerugian itu terjadi atau memberikan penggantian secara materiil ataupun immateriil atas kerugian yang diderita.

Ganti rugi materiil adalah penggantian secara finansial terhadap pihak yang merasa dirugikan. Contohnya pada kasus yang dialami oleh PT. TENANG JAYA SEJAHTERA yang mengalami kerugian atas pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh PT. CHUHATSU INDONESIA.

Ganti rugi immateriil merupakan penggantian atas kerugian yang sulit atau tidak mungkin diukur secara finansial, seperti penggantian atas rasa sakit, penderitaan emosional, kerugian reputasi, atau penghinaan.

Pasal 1356 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan. Pihak yang ingin mengajukan tuntutan ganti rugi harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan kerugian yang diderita.

Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

1. PT. CHUHATSU INDONESIA membatalkan kontrak secara sepihak yang dimana bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda*
2. Argumen bahwa perjanjian tidak sah karena tanda tangan tidak berwenang atau tidak ada izin
3. Perjanjian sudah dilaksanakan sebagian dan adanya pengakuan faktual dari kedua belah pihak
4. Bila memang tidak sah, seharusnya diajukan gugatan pembatalan kontrak di pengadilan, bukan langsung membatalkan perjanjian secara sepihak.
5. Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan bahwa tindakan PT Chuhatsu membatalkan kontrak secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum. Menghukum PT Chuhatsu untuk membayar ganti rugi materiil kepada PT Tenang Jaya sebesar Rp 60 miliar. Dan Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan pengadilan Negeri Bekasi

Mengenai keputusan hakim dalam putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 serta menimbang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

1. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 21 januari

2014, dan kontra memori kasasi tanggal 18 februari 2014 dihubungkan dengan *judex facti* dalam hal ini putusan pengadilan tinggi bandung yang menguatkan putusan pengadilan negeri Bekasi, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar telah terbukti ada perjanjian antara penggugat/termohon kasasi dengan tergugat/pemohon kasasi dalam kegiatan pengelolaan limbah B3.
2. Bahwa perbuatan tergugat/pemohon kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan penggugat/termohon kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat dikembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil bukti bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalain dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalain itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 undang-undang, undang-undang nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah di ubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 3 tahun 2009.

2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi PT. Chuhatsu Indonesia tersebut harus ditolak
3. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon ditolak dan pemohon kasasi di pihak yang kalah, maka pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.
4. Memperhatikan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, undang-undang nomor 1985 tentang mahkamah agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undan nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pembatalan perjanjian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014 terjadi karena adanya wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa syarat sahnya perjanjian dan pelaksanaan kewajiban para pihak menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan perjanjian.
2. Mahkamah Agung dalam putusan *a quo* menegaskan bahwa pembatalan perjanjian tidak menghapuskan hak pihak yang dirugikan. Hakim memberikan perlindungan hukum berupa ganti rugi dan pemulihan hak untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan sebagaimana keadaan semula.
3. Pelindungan hukum yang diberikan mencakup dua bentuk, yaitu pelindungan preventif melalui penerapan syarat sah perjanjian serta pelindungan represif melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, putusan ini mempertegas prinsip kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam penyelesaian sengketa perjanjian

B. SARAN

1. Bagi para pihak dalam perjanjian, hendaknya selalu mengedepankan asas *itikad baik* dalam proses perundingan, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketa. Sebelum menandatangani perjanjian, sebaiknya isi klausul ditelaah dengan cermat, terutama yang berkaitan dengan hak, kewajiban, serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi. Untuk menghindari kesalahpahaman, para pihak juga disarankan menggunakan jasa notaris atau penasihat hukum agar perjanjian yang dibuat memenuhi syarat sah menurut hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.
2. Bagi lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung, perlu mempertahankan konsistensi dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan akibat pembatalan perjanjian. Putusan pengadilan sebaiknya tidak hanya berfokus pada kepastian hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif agar pihak yang beritikad baik tidak dirugikan. Selain itu, yurisprudensi mengenai pembatalan perjanjian sebaiknya diperkuat sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di tingkat peradilan yang lebih rendah. Bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang, perlu dilakukan pembaruan hukum perdata, khususnya terkait mekanisme pembatalan perjanjian dan standar ganti rugi yang lebih jelas dan terukur. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Regulasi yang lebih komprehensif juga akan mencegah

terjadinya sengketa yang berulang dalam praktik hubungan hukum perdata.

3. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian mengenai pembatalan perjanjian dengan membandingkan beberapa putusan serupa, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian empiris tentang efektivitas putusan pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan juga dapat menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan hukum perdata di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 2005, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Abdulkadir Muhammad, 2002 “*Hukum perikatan*”, Alumni, Bandung.
- Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2012).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Eka N.A.M sihombing, 2022, *penelitian hukum*, Malang: Setara Press.
- Huala Adolf, 2006, *Dasar Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenanda Media Group.
- Ibrahim, Johannes, Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung, Refika Aditama.
- J. Satiro, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- M.a. Moegni Djojodirdjo, 2017, “*Pebuatan Melawan Hukum*”, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Muhammad Sadi, Dkk, 2024, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Jakarta,: Kencana
- Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Nola, L. F. 2017. “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia”. Jakarta: Negara Hukum.
- P.N.H. Simanjuntak, 2022, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *penelitian hukum*, Jakarta: kencana.

- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- R Suryatin. 2001 “*Hukum Perikatan*”, Pradnya Paramita, Jakarta
- Salim H.S., 2019, “*Hukum Kontrak*”, Jakarta, Sinar Grafika
- Salim HS. 2006, “*Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- Subekti (2020) *Hukum Perjanjian*, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). ”Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”. Pekalongan: Pena Justisia
- Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung, Sumur Bandung,
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.

Jurnal

- Akhmad budi cahyono., (2023). Pembatalan perjanjian sepihak akibat wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law) *lex patrimonium* vol.2.
- Arizandi, D. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dalam Proses Pendidikan Dan Pembimbingan Akademik Di Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Christina Bagenda, et.al, (2024), “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)”, Jurnal Kolaboratif Sains, No. 7.
- Dahliani, Hadi Tuasikal, (2025), “Penyelesain Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia”, Journal of dual legal systema, No.1.
- Daryl John Rasuh, (2016). “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, No.2.
- Devy Kumalasari&Dwi Wachidiyah Ningsih. (2020). “ Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” Vol.6, No 1.

- Dewa ayu sandira ayu. (2023). Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asa Keseimbangan. *JURNAL USM LAW REVIEW*. Vol.6.
- Dewi, N. M. T., (2022), “Penyelesaian sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, Jurnal Analisis Hukum, No.1.
- Eka rial nugraha, (2021). “pembatalan perjanjian melalui pengajuan permohonan ke pengadilan”, FH UII Press, No.2.
- Febriyani, et.al, (2020). “Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi, Jurnnal Internasional Hukum, No. 1.
- Firman Rahmad hidayat, (2023), Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian secara sepihak, *Jurnal Sains Student Research*, Vol 1. No. 1.
- Gery R. Weydekamp, (2013), *Pembatalan perjanjian sepihak sebagai suatu perbuatan melawan hukum*, Lex Privatum, Vol.1 No.4
- Guan,& Oktavian, (2021). “Meningkatkan Efisiensi Peradilan Dalam Tata Cara Prosedural Litigasi Perdata Indonesia”, de lega lata: Jurnal ilmu hukum.
- Ikromi, Y. 2024. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*.
- Nurhilmiyah, “ Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia, Amerika Serikat dan Tiongkok, *In Seminar Nasional Hukum*, Social dan Ekonmi Vol. 2, No. 1.
- Pahlefi, (2019), Klausula pembatalan sepihak dalam perjanjian menurut peraturan perundang-undangan indonesia, *Gorontalo Law Reviewe*, vol 2, No.2
- Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*
- Ratna Gumanti, 2012, “Syarat Sahnya Perjanjian”. *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol 05, No 01
- Ridwan Khaerandy, *Aspek-aspek Hukum franchise dan keberadaan hukum indonesia*, 2004, Yogyakarta, Majalah Unisa.
- Rini Dameria, (2017), Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010), *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No.1.

Santy Fitnawati Wn, Dkk, 2025,” Asas-Asas Utama Dalam Perjanjian: Perspektif hukum Perdata Indonesia”, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol 2, No 1, Tahun 2025.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, jakarta, Insitute bangkir indonesia.

Yulia Dewitasari & Putu Tuni Cakabawa L. (2011). “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian” Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Zulhamdi, Husnaini,2022,”Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis”.Al-Hiwalah:(Sharia Economic Law), Vol 1 No. 1.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)